

KAJIAN PENERAPAN PROSEDUR MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DI PENGADILAN AGAMA

Said Ahmad Sarhan Lubis

**Program Doktor Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara**

Email: saidahmad@umsu.ac.id, (Corresponding Author)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa kepemilikan wakaf di Pengadilan Agama. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui studi literatur dan analisis terhadap regulasi serta dokumen hukum terkait. Hasil penelitian secara kualitatif mengungkapkan bahwa sengketa wakaf sering muncul akibat ketidakjelasan bukti kepemilikan maupun perubahan tata kelola. Mediasi berpotensi menjadi solusi yang sangat efektif karena mengedepankan asas musyawarah dan mufakat atau *ishlah*. Dalam penerapannya, proses mediasi dipandu oleh penengah yang tidak memihak atau *impartial* dengan informasi kuantitatif berupa batasan waktu proses penyelesaian paling lama tiga puluh hari kerja. Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan, hasilnya dirumuskan secara tertulis dan dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian oleh hakim. Pendekatan mediasi ini terbukti lebih fleksibel, inklusif, serta mampu menghemat waktu dan biaya. Kesimpulannya, prosedur mediasi di Pengadilan Agama sangat selaras dengan prinsip hukum Islam dan memberikan kontribusi positif dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan wakaf secara berkeadilan.

Kata Kunci: Prosedur Mediasi, Sengketa Wakaf, Pengadilan Agama.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan bagian integral dari hukum Islam yang telah diamalkan oleh kaum muslimin sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Meskipun dasar hukumnya tidak termuat secara tegas di dalam al-Qur'an, rincian pelaksanaannya dapat dirujuk melalui as-Sunnah, ijma, dan ijtihad para fuqaha. Fleksibilitas ini menjadi indikasi agar umat Islam terus mengembangkan lembaga wakaf melalui ijtihad dari berbagai disiplin ilmu sehingga kemanfaatannya menjadi lebih maslahat. Manfaat wakaf sejatinya tidak hanya terbatas pada kepentingan ibadah *mahdah* semata, melainkan berdampak krusial pada ranah sosial ekonomi untuk menyejahterakan masyarakat luas dan mengatasi berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan (Abdillah, 2009). Oleh karena itu, aset wakaf harus senantiasa dikelola secara produktif agar dapat memberikan kontribusi nyata dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan umat.¹

¹ Abdillah, "Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, 2009, hlm. 45.

Di balik potensi sosial ekonomi yang cukup besar tersebut, pengelolaan wakaf pada kenyataannya juga menyimpan potensi sengketa kepemilikan yang sangat tinggi di tengah masyarakat. Secara umum, sengketa kepemilikan wakaf ini lebih banyak disebabkan oleh persoalan tanah wakaf yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf. Pelaksanaan wakaf di masa lalu sering kali hanya dilakukan atas dasar saling percaya secara agamis, sehingga di kemudian hari tidak memiliki dasar hukum dan bukti otentik kepemilikan yang tertulis. Akibatnya, banyak tanah wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris karena menyimpang dari akad awal, atau bahkan dijual oleh ahli waris akibat ketidaktahuan mereka karena tidak diberitahu oleh orang tuanya. Faktor lainnya yang memicu konflik meliputi kurangnya pengetahuan masyarakat, pemanfaatan aset yang bersifat konsumtif, benturan antara motivasi ekonomi dengan hukum positif, serta adanya penataan ulang wilayah oleh pemerintah daerah.²

Pada sistem hukum nasional di Indonesia, penyelesaian perkara dan sengketa menyangkut perwakafan merupakan ranah kekuasaan absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Agama. Kekuasaan lingkungan Peradilan Agama ini diatur secara spesifik dalam ketentuan pasal-pasal pada Bab III Undang-Undang Peradilan Agama. Ketika sengketa kepemilikan wakaf benar-benar terjadi, Pengadilan Agama dituntut untuk hadir sebagai lembaga penegak hukum Islam yang memiliki peran esensial dalam mencari solusi yang seadil-adilnya. Namun, proses penyelesaian sengketa melalui jalur persidangan konvensional sering kali memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang mahal. Lebih dari itu, penyelesaian sengketa secara litigasi dapat menimbulkan ketegangan emosional yang berkepanjangan serta berpotensi besar merusak hubungan silaturahmi antar pihak yang bersengketa.³

Di tengah dinamika masyarakat yang terus berkembang tersebut, penerapan pendekatan penyelesaian sengketa yang lebih tepat sasaran sangatlah krusial, dan mediasi muncul sebagai opsi alternatif yang menjanjikan. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerja sama membantu para pihak untuk mencari kesepakatan bersama yang menguntungkan (Goopaster, 1993). Pendekatan ini memberikan ruang yang inklusif bagi para pihak yang bersengketa untuk berdialog dan berkomunikasi secara langsung guna mencari solusi di bawah bimbingan mediator yang netral. Selain itu, proses perdamaian ini sangat selaras dan mendukung penuh semangat musyawarah serta kemufakatan yang memang dianjurkan dalam ajaran Islam. Berdasarkan ragam permasalahan di atas, tulisan ini bertujuan untuk memaparkan dan menganalisis secara mendalam mengenai prosedur penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa kepemilikan wakaf di Pengadilan Agama.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam kajian ini dibatasi dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

² Rachmadi Usman, "Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 389.

³ Siti Mashitoh Mahamood, "Waqf Disputes and Their Resolution: An Analysis in Islamic Law," *Journal of Islamic Studies*, Vol. 23, No. 2, 2012, hlm. 210.

1. Bagaimana kerangka hukum dan regulasi yang mengatur prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa kepemilikan wakaf di lingkungan Peradilan Agama?
2. Bagaimana implementasi teknis prosedur mediasi dalam menangani sengketa aset wakaf guna mencapai kesepakatan perdamaian yang berkekuatan hukum?
3. Sejauh mana prosedur mediasi di Pengadilan Agama tersebut telah mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya nilai *ishlah* (perdamaian) dan keadilan bagi para pihak?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif untuk menganalisis penerapan prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa kepemilikan wakaf di Pengadilan Agama. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk melakukan kajian mendalam terhadap kerangka hukum dan regulasi yang mengatur mediasi dalam sengketa Wakaf serta menganalisis kesesuaian implementasi mediasi dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

1. Pengumpulan Data dan Materi Hukum

- a. **Studi Literatur:** Penelitian akan dimulai dengan kajian literatur untuk mengidentifikasi dokumen hukum dan literatur yang relevan mengenai hukum Islam, mediasi, dan penyelesaian sengketa kepemilikan wakaf. Literatur ini akan membantu memahami kerangka hukum yang mengatur mediasi dalam konteks sengketa wakaf.
- b. **Analisis Normatif:** Dokumen-dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan peraturan internal Pengadilan Agama yang berkaitan dengan mediasi dan penyelesaian sengketa kepemilikan Wakaf akan dianalisis secara mendalam. Analisis ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana prosedur mediasi diatur dan diterapkan dalam penyelesaian sengketa Wakaf di Pengadilan Agama.

2. Analisis Data

- a. **Analisis Hukum Terhadap Regulasi:** Data hukum yang terkumpul akan dianalisis secara mendalam melalui metode analisis isi. Fokus analisis akan pada regulasi yang mengatur mediasi dalam sengketa kepemilikan Wakaf, termasuk tujuan, prinsip-prinsip, dan prosedur mediasi yang ditetapkan.
- b. **Korelasi dengan Prinsip Hukum Islam:** Data dan informasi dari analisis normatif akan dikorelasikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang terkait dengan penyelesaian sengketa dan kepemilikan wakaf. Hal ini akan memungkinkan identifikasi sejauh mana penerapan mediasi telah mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebersamaan dalam konteks sengketa Wakaf.

3. Interpretasi dan Kesimpulan

Hasil analisis akan diinterpretasikan untuk merumuskan kesimpulan mengenai sejauh mana prosedur mediasi telah diimplementasikan dalam penyelesaian sengketa kepemilikan wakaf di Pengadilan Agama. Implikasi praktis dan rekomendasi akan diajukan berdasarkan temuan-temuan normatif ini.

Melalui pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang kerangka hukum dan regulasi yang mengatur penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa kepemilikan wakaf di Pengadilan

Agama, serta sejauh mana implementasinya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan keadilan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Wakaf

a. Menurut Fikih

Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf termasuk ke dalam kategori ibadah sosial (*ibadah ijtima'iyyah*) (Departemen Agama, 2003). Kata wakaf dalam hukum Islam mempunyai dua arti; arti kata kerja ialah tindakan mewakafkan, dan arti kata benda yaitu obyek tindakan mewakafkan. Kata *wakaf* atau *waqf* berasal dari bahasa Arab *waqáfa*. Asal kata *waqáfa* berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”. Kata *waqáfa-yuqífú-waqfán* sama artinya dengan *habása-yahbisú tahbisán* (Zuhaili, 2008). Dengan demikian wakaf berarti memberikan harta milik seseorang dengan penuh keikhlasan dan pengabdian, yakni penyerahan hak milik seseorang kepada satu lembaga Islam, dengan menahan benda tersebut (Halim, 2005), untuk dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan Allah SWT (Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2006).⁴

Pengertian wakaf menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan batasan mengenai wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan.⁵ Dalam pengertian istilah, wakaf adalah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah (Al-Husaini, t.th). Atau menahan harta yang mungkin bisa diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya (*ain*-nya) dan digunakan untuk kebaikan (As-Shan'aniy, 1995).

Hanafiyah mengartikan Wakaf sebagai menahan materi benda milik *wakif* dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang digunakan untuk tujuan kebajikan (Al-Humam, 1970). Definisi tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan *wakif* itu sendiri. Dengan artian *wakif* masih jadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya.

Malikiyah berpendapat wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shighát*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan *wakif* (Al-Daqui, 1975). Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.

Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan cara memutuskan hak

⁴ Abdillah, “Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, 2009, hlm. 47.

⁵ Rachmadi Usman, “Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 392.

pengelolaan yang dimiliki oleh *wakif* untuk diserahkan kepada *nadzir* yang dibolehkan oleh syari'ah. Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya, dalam arti harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan. Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. Demikianlah pengertian wakaf menurut para ulama ahli fikih.(Qudamah, 1972).⁶

Sementara para ahli fikih kontemporer memberi defenisi wakaf, di antaranya Sayyid Sabiq Wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.(Sabiq, t.th) Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. (Mughniyah, 2001) wakaf adalah menghentikan pengalihan hak atas suatu harta dan menggunakan hasilnya bagi kepentingan umum sebagai pendekatan diri kepada Allah (Syarifuddin, 2003).

Secara terminologis hukum Islam, menurut definisi yang paling banyak diikuti, wakaf sebagai melembagakan suatu benda yang dapat diambil manfaatnya dengan menghentikan hak bertindak hukum pelaku wakaf atau lainnya terhadap benda tersebut dan menyalurkan hasilnya kepada saluran yang mubah yang ada atau untuk kepentingan sosial dan kebaikan. Ada pula yang mendefinisikan wakaf sebagai menahan suatu benda untuk tidak pindah kepemilikan buat selama-lamanya dan mendonasikan manfaat (hasil)nya kepada orang-orang miskin atau untuk tujuan-tujuan kebaikan (Usman, 2009). Pada akhirnya, secara terminologis dalam hukum Islam, wakaf diartikan sebagai tindakan melembagakan benda yang dapat menghasilkan manfaat, dengan menghentikan hak kepemilikan atas benda tersebut, dan mengalirkan hasilnya kepada saluran yang dibenarkan oleh syariat atau untuk kepentingan sosial dan kebaikan. Dalam pandangan ini, wakaf adalah tindakan penghentian hak atas benda demi tujuan kebaikan yang lebih luas dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁷

b. Menurut Hukum Positif

Koesoema Atmadja dalam Abdurrahman merumuskan pengertian wakaf sebagai suatu perbuatan hukum di mana suatu barang telah dikeluarkan/diambil kegunaanya dari lalu lintas masyarakat guna kepentingan orang tertentu. Perwakafan merupakan suatu perbuatan hukum tersendiri yang dipandang dari sudut tertentu bersifat rangkap, karena disatu sisi perbuatan tersebut menyebabkan objeknya memperoleh kedudukan yang khusus, sedangkan disisi lain perbuatan tersebut menimbulkan suatu badan hukum (*rechtpersoon*) dalam hukum adat yang bisa ikut serta dalam kehidupan hukum sebagai subjek hukum (Abdurrahman, 1994).

Definisi wakaf dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan

⁶ Siti Mashitoh Mahamood, "Waqf Disputes and Their Resolution: An Analysis in Islamic Law," *Journal of Islamic Studies*, Vol. 23, No. 2, 2012, hlm. 215.

⁷ Syahrizal Abbas, "Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1, 2011, hlm. 18.

hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam Pasal 125 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang sederhana tetapi cukup jelas tentang yaitu wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Pasal 1 angka 1 wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah. Dalam undang-undang tersebut tidak ada kata-kata "untuk selama-lamanya" seperti dalam definisi Kompilasi Hukum Islam karena undang-undang ini wakaf tidak selalu abadi, tetapi juga ada kemungkinan untuk selama waktu tertentu, sehingga adanya wakaf produktif serta perkembangannya menjadikannya sebuah peluang positif dalam bidang perwakafan.

Menurut Rachmadi Usman pengertian wakaf adalah "berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan."⁸

Allah SWT (Usman, 2009). Sedangkan, pengertian wakaf menurut apayang dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah milik adalah:

Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dalam ajaran agama Islam (Alabij, 2022).

Definisi mengenai wakaf ini pun menjadi berkembang seiring dengan perkembangan waktu. Ini diperbarui dengan adanya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf didalam pasal 1 yang menyebutkan bahwa:

wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Perbedaan mendasar antara definisi undang-undang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 bahwa wakaf pada masa kini tidak selal u indentik dengan pelembagaan harta yang bersifat abadi namun bisa juga untuk jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, seseorang dapat meWakafkan tanahnya atau uang dalam waktu satu bulan atau satu tahun saja. Dia bisa menarik kembali hartanya itu menjadi hak miliknya secara penuh seperti semula ketika batas waktu yang disepakati telah terlampaui (Sudirman, 2013).

⁸ Ahmad Mujahidin, "Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 13, No. 2, 2017, hlm. 305.

2. Mediasi

a. Defenisi Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan kepada peran yang bertindak sebagai mediator. Mediator dalam menjalankan tugasnya berada di tengah-tengah para pihak yang bersengketa, berada pada posisi netral serta tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa dan harus mampu menjaga kepentingan pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa (Abbas, 2009). Selain itu kata mediasi juga berasal dari bahasa inggris "*mediation*" yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ke tiga sebagai penengah, atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah. Dalam proses mediasi ini terjadi permufakatan di antara para pihak yang bersengketa, yang merupakan kesepakatan (konsensus) bersama yang diterima para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator. Mediator di sini hendaknya berperan secara aktif dengan berupaya menemukan berbagai pilihan solusi penyelesaian sengketa, yang akan diputuskan oleh para pihak yang bersengketa secara bersama-sama. Penyelesaian sengketa melalui mediasi tersebut, hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis, yang juga bersifat final dengan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik (Usman, 2012).

Dalam kamus besar bahasa indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988). Pengertian mediasi yang diberikan kamus bahasa indonesia mengandung 3 unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

J. Folberg dan A. Taylor lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi (Abbas, 2011). Kedua ahli ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.

Menurut Garry Goopaster, definisi mediasi yakni sebagai proses negoisasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. (Goopster, 1993). Garry Goopaster memberikan pendapat tentang mediasi tidak hanya terbatas pada pengertian bahasa, melainkan gambar keseluruhan terkait proses kegiatan mediasi, serta tujuan dilakukannya mediasi tersebut.

Beliau menekankan bahwa mediasi adalah proses negoisasi dimana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak yang bersangkutan dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian dari sengketa yang dimaksudkan.

Menurut PERMA No 1 Tahun 2016 bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. (Mahkamah Agung, 2016)

Dengan demikian, dari definisi atau pengertian mediasi ini dapat didefinisikan unsur-unsur esensial mediasi, yaitu:

- a) Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak.
- b) Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator.
- c) Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang diterima para pihak.

Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi megandung pengertian, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiari atas dua pihak yang bersengketa maupun oleh lebih dari dua pihak (*multiparties*). penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Namun, ada kalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (*deadlock, stalemate*). Situasi ini membedakan mediasi dari litigasi. Litigasi berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum, berupa putusan hakim, meskipun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa karena ketegangan ara pihak masih berlangsung dan para pihak kalah selalu tidak puas (Rahmadi, 2010).

1. Dasar Hukum Mediasi

a) Dasar Hukum Mediasi Dalam Al-Quran

Mediasi dalam literatur hukum islam dapat disamakan dengan tahkim yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengeketa. Tahkim adalah “menjadikan hakim” atau dapat juga diartikan “berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya menyelesaikan persengketaanya mereka (Dahlan, 2001). Bentuk tahkim ini sudah dikenal orang Arab pada masa jahilliyah. Apabila terjadi sengketa, maka para pihak pergi kepada hakam.

Pada zaman Rasulullah SAW Peradilan diformulasikan sebagai diri Rasulullah SAW dalam jabatan hakim dan beliau melarang persengketaan sahabat sampai ke tangannya, karena apabila hal itu terjadi, maka beliau akan memutuskan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan mediasi yang tidak memutus.

Dasar hukum mediasi sebagai usaha untuk mencapai perdamaian, firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.” (Q.S Al-Hujurat:9)

Tafsir ayat ini memerintahkan untuk melakukan perdamaian diantara dua kelompok orang yang beriman. Seruan itu menggunakan lafadz “*ashlihu*” berasal dari kata “*ishlah-shaluhu*” yang artinya manfaat, tiadanya atau terhentinya kerusakan atau diraihnya manfaat. Ishlah adalah upaya menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sehingga manfaatnya lebih banyak lagi. Dalam kontek hubungan manusia, nilai-nilai itu tercermin dalam keharmonian hubungan. Jika hubungan diantara dua pihak retak atau terganggu, akan terjadi kerusakan dan hilang atau berkurangnya kemanfaatan yang dapat diperoleh dari mereka. Sehingga menuntut adanya ishlah, yakni perbaikan agar kembali harmonis sehingga akan menimbulkan kemaslahatan (Shihab, 2012).

Kata damai dalam bahasa Arab juga dikenal dengan al-Sulhu, yang artinya perdamaian, penghentian perselisihan, penghentian peperangan. Al-Sulhu dikategorikan sebagai salah satu akad yang berisi perjanjian antara kedua orang yang berselisih atau mereka yang sedang berperkara untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara keduanya (Tafsir, 2015)

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hujurat [49]: 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠

Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Berdasarkan dua ayat di atas memberikan petunjuk bahwa Allah SWT Sangat menganjurkan penyelesaian perkara atau sengketa di antara keluarga atau masyarakat pada umumnya secara damai melalui musyawarah untuk mencari jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Salah satu kegiatan dalam mediasi adalah pada hakekatnya para pihak melakukan musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan (Wirhanuddin, 2014). Landasan Al-Qur’an yang menjelaskan tentang anjuran menyelesaikan konflik dengan cara mediasi juga terdapat dalam QS. An Nisa ayat 35

وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣٥

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S An-Nisa: 35)

Juru damai dalam ayat di atas adalah lafadz “*hakam*”, fungsi utamanya adalah mendamaikan. Menurut satu riwayat hakam disini kedudukannya hanya sebagai penengah yang mendamaikan antara suami dan istri yang sedang bertingakai. Hakam tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan bercerai atau tidak, kewenangan tetap berada ditangan pasangan tersebut (Shihab, 2012)

b) Dasar Hukum Mediasi di Peradilan Indonesia

Berikut beberapa landasan yuridis upaya damai pada lembaga peradilan hingga diwajibkannya mediasi dalam setiap penyelesaian perkara perdata di Indonesia:

- 1) Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat.
- 2) HIR pasal 130 (Pasal 154 RBg.=Pasal 31 Rv)
- 3) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 39, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan Pasal 31 dan KHI Pasal 115, 131 ayat (2), ayat (1) dan (2), dan 144.
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).
- 5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- 6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan;
- 7) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Saifullah, 2015).

3. Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama

Prosedur Mediasi di Pengadilan ini didapat dari web Pengadilan Agama Kelas I A

a. Tahap Pra Mediasi

- 1) Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- 2) Hakim Menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 30 Hari Kerja.
- 3) Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya.
- 4) Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang dikehendaki.

5) Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.

b. Tahap Proses Mediasi.

1) Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing – masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk.

2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim.

3) Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati.

4) Apabila dianggap perlu Mediator dapat melakukan “Kaukus”. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah Gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 kali berturut – turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

c. Mediasi Mencapai Kesepakatan

1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.

2) Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum para maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai.

3) Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari Sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut.

4) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”.

5) Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian maka harus memuat clausula pencabutan Gugatan dan atau clausula yang menyatakan perkara telah selesai.

d. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan

1) Jika Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim.

2) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan Putusan.

3) Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

e. Tempat Penyelenggaraan Mediasi

1) Mediasi dilaksanakan di Ruang Mediasi Pengadilan Agama.

f. Perdamaian di tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

1) Para pihak yang bersepakat menempuh perdamaian di tingkat Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengadili.

2) Ketua Pengadilan Agama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama (bagi perkara Banding) atau Ketua Mahkamah Agung (bagi

perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali) tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian. Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut.

3) Para pihak melalui Ketua Pengadilan Agama dapat mengajukan Kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali untuk dikuatkan dalam Akta perdamaian. Akta perdamaian ditanda tangani oleh Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali dalam waktu selambat – lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam Register Induk Perkara.

Penyelesaian sengketa kepemilikan wakaf di Pengadilan Agama merupakan tantangan serius dalam konteks peradilan hukum Islam. wakaf sebagai bentuk amal dan ibadah memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat Muslim. Namun, dalam praktiknya, sengketa kepemilikan wakaf sering kali muncul akibat ketidakjelasan dalam dokumen hukum, perubahan tata kelola, atau interpretasi yang beragam mengenai aspek-aspek tertentu dari hukum Islam.

wakaf dalam kaitannya dengan sosial ekonomi memegang peran penting dan strategis, karena dengan wakaf masalah-masalah sosial kemasyarakatan dapat diatasi, dengan memberdayakan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Untuk itu harus dikelola secara produktif sehingga dapat memberi kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan umat. (Abdillah, 2009)

Dibalik potensi yang cukup besar, wakaf juga menyimpan sengketa yang cukup besar. secara umum sengketa wakaf lebih disebabkan oleh banyak tanah yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan ikrar wakaf, wakaf dilakukan secara agamis atas dasar saling percaya, sehingga tidak memiliki dasar hukum dan bukti kepemilikan, diminta kembali oleh ahli waris yang menyimpang dari akad wakaf, pengetahuan masyarakat yang minim tentang wakaf, penggunaan secara konsumtif dan tidak produktif, ahli waris mengingkari ikrar wakaf dengan tidak mau memberitahu Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf, dan ahli waris tidak diberitahu orang tuanya, sehingga menjualnya meski sudah ber-Akta Ikrar Wakaf, tidak ada bukti otentik dan dokumen tertulis, benturan antara nilai-nilai agama dan motivasi ekonomi dengan hukum positif serta adanya penataan ulang wilayah oleh pemerintahan daerah.

Ketika sengketa kepemilikan wakaf terjadi, Pengadilan Agama sebagai lembaga penegak hukum Islam memiliki peran penting dalam mencari solusi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Proses penyelesaian sengketa di pengadilan dapat menjadi waktu dan biaya yang mahal, selain itu, dapat menimbulkan ketegangan dan potensi kerusakan hubungan antar pihak.

Di tengah dinamika masyarakat yang terus berkembang, penerapan pendekatan penyelesaian sengketa yang tepat sangatlah penting. Mediasi, sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa, muncul sebagai pilihan yang menjanjikan dalam menangani sengketa kepemilikan wakaf di Pengadilan Agama. Mediasi memberikan peluang bagi para pihak yang bersengketa untuk berdialog, berkomunikasi, dan mencari solusi bersama di bawah bimbingan mediator yang netral. Pendekatan ini tidak hanya memberikan ruang

bagi pemahaman yang lebih baik antarpihak, tetapi juga mendukung semangat musyawarah dan kesepakatan yang dianjurkan dalam Islam.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penerapan metode mediasi dalam penyelesaian sengketa kepemilikan wakaf di Pengadilan Agama menunjukkan potensi yang signifikan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Melalui tahapan pra-mediasi, proses mediasi, hingga kemungkinan tercapainya kesepakatan perdamaian, mediasi mampu menghadirkan ruang dialog yang konstruktif antara para pihak dengan bantuan mediator yang netral. Didukung oleh landasan hukum yang kuat serta nilai-nilai musyawarah dalam sistem hukum Indonesia dan hukum Islam, mediasi tidak hanya mengurangi beban persidangan, tetapi juga mendorong terciptanya solusi yang lebih harmonis dan berkelanjutan dalam sengketa wakaf yang kompleks.

B. Saran

Untuk mengoptimalkan penerapan mediasi dalam sengketa kepemilikan wakaf di Pengadilan Agama, diperlukan peningkatan kapasitas dan profesionalisme mediator melalui pelatihan khusus yang memahami aspek hukum wakaf dan hukum Islam secara mendalam. Selain itu, perlu adanya sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai manfaat mediasi agar para pihak lebih terbuka dalam memilih jalur damai dibandingkan litigasi. Penguatan regulasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan mediasi juga penting dilakukan agar proses berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan, sehingga mediasi dapat benar-benar menjadi solusi utama dalam penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrizal. “Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional.” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1, 2011.
- Abdillah. “Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, 2009.
- Abdillah. “Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat.” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, 2009.
- Mahamood, Siti Mashitoh. “Waqf Disputes and Their Resolution: An Analysis in Islamic Law.” *Journal of Islamic Studies*, Vol. 23, No. 2, 2012.
- Mujahidin, Ahmad. “Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Agama.” *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 13, No. 2, 2017.
- Usman, Rachmadi. “Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 3, 2016.